



P U T U S A N
Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Tse

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;

Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Tse telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor 98/01/XII/2011,

Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Tse hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda cerai sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. Ridwan umur 3 tahun 10 bulan ;
 - b. Ratna umur 9 bulan ;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 2013 mulai tidak harmonis karena karena Tergugat ringan tangan kepada Penggugat;
7. Bahwa Tergugat sering marah-marah tanpa ada sebab, selalu meninggalkan rumah dan akibat perselisihan tersebut lebih kurang tahun 2016, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dengan di Jalan Sajau SP.IV RT. 007, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah wajib serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
8. Bahwa atas sikap dan/atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat tidak rela;
9. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan

Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Tse hal. 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus, karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0031/Pdt.G/2016/PA.Tse tanggal 02 Februari 2016 dan tanggal 17 Februari 2016 yang dibacakan di persidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pengugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat tidak menggunakan hak-haknya, dan persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 98/01/XII/2011 tertanggal 18 Nopember 2011, yang dikeluarkan KUA Tanjung Palas, Kabupaten

Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Tse hal. 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan, yang telah bermaterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, bersedia menjadi saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Tanjung Selor dan telah karuniai dua orang anak ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan dalam pertengkarannya Tergugat pernah memukul Penggugat, Penyebabnya Tergugat cemburu kepada Penggugat dan Tergugat mudah marah;
- Bahwa sejak bulan Desember 2015 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, sejak pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tetap membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, bersedia menjadi saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Tse hal. 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Tanjung Selor dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2015 sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan dalam pertengkarannya Tergugat pernah memukul Penggugat, namun Penyebabnya saksi tidak tahu, hanya Tergugat pernah cerita kepada saksi, Tergugat pernah memukul Penggugat ;
- Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, sejak pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tetap membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, berkesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa semua yang termaktub dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus kuasanya, dan ternyata

Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Tse hal. 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan sejak 2013 mulai tidak harmonis, karena Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah tanpa ada sebab, selalu meninggalkan rumah dan akibat perselisihan tersebut kurang lebih tahun 2016, Tergugat pulang kerumah tuanya di Jalan Sajau SP.IV RT.007, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, hingga sekarang dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah wajib serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan P., berupa foto copy yang telah bermeterai dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. Jo. Pasal 301 ayat (2) R.Bg. bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang - Undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini (kompetensi absolute);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat berdomisili di Kabupaten Bulungan yang menjadi yuridiksi Pengadilan Tanjung Selor, maka berdasarkan pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang - Undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor secara relative berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka menjadi terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Penggugat dengan Tergugat memiliki legal standing dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Tse hal. 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan, maka Tergugat tidak mempertahankan hak-haknya dan dianggap telah membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkar, maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mendapatkan putusan perkara ini majelis akan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dan SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa yang didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 307 R.Bg. keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, sudah menikah pada tanggal 16 Nopember 2011, Akta Nikah Nomor 98/01/XII/2011, tertanggal 18 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan ;

Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Tse hal. 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam pertengkaran Tergugat pernah memukul Penggugat, penyebabnya Tergugat cemburu dan Tergugat sering marah-marah tanpa sebab;
- Bahwa sejak bulan desembe 2015 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, sejak pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Pengugat dan tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi-saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar tetap membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka menjadi terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Desember 2015 telah berpisah, selama berpisah tidak pernah kumpul lagi dan tidak saling berkomunikasi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berpisah tersebut sudah tidak berkomunikasi lagi, maka telah menjadi petunjuk bagi majelis bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhasil dirukunkan, maka sesuai Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt.G/2000, tanggal 8 September 2003 dengan terjadinya berpisah rumah dan tidak saling berkomunikasi, maka rumah tangga yang demikian tersebut telah retak;

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga yang retak seperti yang terjadi dalam perkara ini Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang bersalah dan menjadi penyebab kesalahan, dalam hal ini lebih ditekankan kepada “apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk hidup rukun lagi”;

Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Tse hal. 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sikap Penggugat yang bertekad dan bertetap hati untuk bercerai, telah menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi, dan apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi Penggugat utamanya, perceraian merupakan alternative terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan Gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg namun demikian Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 159 sebagai berikut :

وان تعذر احضاره لتريه او تعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya ; "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh menerima gugatan penggugat, menerima keterangan saksi-saksi dan menjatuhkan hukunya",

Maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang selengkapny perintah tersebut tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan

Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Tse hal. 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 24 Februari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1437 H oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S.Ag, SH dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMRAN. B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Anggota Majelis I
Ttd.

Ketua Majelis,
Ttd.

Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Tse hal. 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUBHAN, S.Ag, SH

Anggota Majelis II

Ttd.

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.HI

H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ttd.

HAMRAN. B, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	475.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	566.000,-

Putusan Nomor 0031/Pdt.G/2016/PA.Tse hal. 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)